

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peristiwa meninggalnya seseorang adalah sebuah kelaziman bagi setiap makhluk hidup yang bernyawa, karena dengan kematian itulah manusia telah melaksanakan siklus kehidupan. Dan tentu saja secara otomatis dengan peristiwa tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang dapat berpengaruh terhadap struktur sosial kehidupan masyarakat, terutama pihak keluarga dan pihak-pihak lain yang ditinggalkan. Hal ini dapat dilihat dari proses peralihan harta orang yang meninggal tersebut kepada pihak keluarga dan pihak lainnya. Dalam hukum Islam proses peralihan harta tersebut diatur oleh hukum waris atau dalam istilah lain disebut ilmu faraid.¹

Selanjutnya dalam kajian hukum Islam istilah-istilah tersebut di atas dibakukan menjadi hukum kewarisan Islam yang biasanya diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis berdasarkan Alquran dan Sunah tentang peralihan harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

Bila dilihat dari sisi sejarah, permasalahan kewarisan sudah menjadi suatu peraturan yang berlaku di masyarakat sejak zaman jahiliah walaupun dari segi prakteknya berbeda jauh dari ketentuan ketentuan hukum waris Islam pada

¹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 13.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), 6.

zaman ini, sebagai contoh pada masa itu harta waris tidak diberikan kepada kaum perempuan dan anak-anak dari orang yang meninggal, mereka beranggapan bahwa hanya orang yang pergi ke medan perang yang berhak mendapatkan warisan. Bahkan janda perempuan dari orang yang telah meninggal termasuk bagian dari harta peninggalan yang dapat diwarisi oleh pihak keluarga yang masih hidup.³

Keadaan seperti itu berubah setelah kedatangan Islam pada abad ke-6 Maschi, yang dengan secara adil mengatur ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam masalah pembagian harta warisan tersebut. Seperti dapat dilihat dalam firman Allah dalam surah *an-Nisā'* ayat 7, yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁴

Muhammad Sayyid Sābiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* menyebutkan sebab peralihan harta waris tersebut sedikitnya ada 3 macam, yaitu hubungan nasab atau kekerabatan, hubungan perkawinan antara suami dan istri, dan sebab hubungan perwalian.⁵

³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT Alma'arif, t.t.), 11.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Dipenogoro, 2004), 62.

⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Fatḥ: 1995), 347.

1. Adanya hubungan nasab atau kekerabatan

Hubungan nasab atau kekerabatan si mayit dengan pihak keluarga dan pihak lainnya menjadi sebab dari peralihan harta waris tersebut. Yang menjadi dasar dari sebab tersebut adalah firman Allah swt yang tercantum dalam surah *al-Anfāl* ayat 75 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman setelah itu kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”⁶

2. Adanya hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan antara suami dan istri menjadi sebab dari peralihan harta waris, baik kematian salah satu pihak suami atau istri itu terjadi pada perkawinan *ba'da dukhūl* atau *qabla dukhūl*.⁷ Adapun yang mendasari sebab ini adalah firman Allah dalam surah *An-Nisā'* ayat 12, yang berbunyi:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ...

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu ...”⁸

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, 149.

⁷ Muḥammad Muḥyiddin Abd al-Ḥamid, *Aḥkām al-Mawāriṭh; fi ash-Sharī'ati al-Islāmiyyah*, (t.tp.: Dār al-Kutub al-'Arabi, 1984), 15.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, 63.

3. Hubungan perwalian

Adapun hubungan perwalian atau *walā'* adalah hubungan antara dua orang yang menjadikan keduanya seakan sudah sedarah daging laksana hubungan nasab. Maka apabila seseorang yang memerdekakan hambanya, maka dia menjadi *mawlā'* dari orang yang dimerdekakannya itu, dan berhak mewarisinya manakala bekas hambanya itu sama sekali tidak mempunyai seorang pewaris.⁹ Adapun dasar pewarisan karena *walā'* adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» □□

Artinya: “Diceritakan dari Ismā’īl Bin ‘Abd Allah, beliau berkata bahwa Malik telah menceritakan padaku (Ismā’īl) dari Nāfi’ dari Ibnu ‘Umar bahwa Nabi saw telah bersabda: “Sesungguhnya Waris *walā'* itu hanya bagi orang yang memerdekakannya”.¹¹

Selain sebab-sebab yang mengakibatkan peralihan harta waris tersebut di atas, ada pula sebab-sebab yang menghalangi seseorang mendapatkan harta waris. Dalam hal ini Muḥammad Jawad Mughniyah melalui karyanya al-Fiqh ‘alā Madhāhib Al-Khamsah mengemukakan para ulama madzhab telah bersepakat bahwa, ada tiga hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan waris.

⁹ Muḥammad Jawad Mughniyah, “*Fiqh Lima Madzhab*”, Masykur A.B *ct. al*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 549.

¹⁰ Muḥammad bin ‘Ismā’īl al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari Biḥāshiyati al-Imām as-Sundiyy*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008), 322.

¹¹ Lidwa Pusaka, “Software Kitab Hadis Online Terjemah Bahasa Indonesia-Kitab Sahih Muslim Bab Waris-Hadis No. 6255”, <http://www.lidwa.com/app/>, diakses pada 3 April 2014.

Yaitu, perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.¹² Khusus untuk faktor yang ketiga sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sosial masyarakat sekarang.

Sedangkan untuk ahli waris itu sendiri para ahli fikih mengelompokkan ke dalam beberapa golongan penerima harta waris sebagai berikut :

1. *Aṣḥāb al-furūd* yaitu para ahli waris yang bagian – bagian harta warisnya telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Alquran, yaitu mendapat bagian 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6 dari harta waris. Golongan ini terdiri dari dua belas ahli waris, empat dari ahli waris laki-laki, dan delapan dari ahli waris perempuan.¹³
2. *‘Aṣabah* yaitu ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, mereka tidak menerima bagian yang telah ditetapkan seperti halnya bagian golongan *aṣḥāb al-furūd*, hanya saja mereka menerima setelah perhitungan harta waris untuk golongan *aṣḥāb al-furūd* selesai dibagikan.¹⁴
3. *Dhawī al-arḥām* yaitu setiap kerabat yang tidak termasuk *aṣḥāb al-furūd* dan juga tidak termasuk golongan *‘aṣabah*.¹⁵

Dalam pembagian harta waris ini, ada sistematika yang harus diperhatikan yaitu, urutan pembagian harta waris tersebut, karena dalam pembagian harta waris tersebut ada ketentuan tertentu, seperti *aṣḥāb al-furūd* lebih diutamakan pembagian harta warisnya daripada *‘aṣabah*, dan golongan *‘aṣabah* lebih didahulukan daripada golongan *dhawil arḥām*.¹⁶

¹² Muḥammad Jawad Mughniyah, *“Fiqh Lima...”,* 541.

¹³ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah...,* 349.

¹⁴ Ṣālih Aḥmad ash-Shāmī, *Al-Farāiḍ...,* 47.

¹⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris ...,* 80-81.

¹⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...,* 131.

Selanjutnya dalam perkembangan kajian hukum Islam termasuk di dalamnya tentang permasalahan hukum kewarisan Islam, terutama bila dihadapkan dengan realita kehidupan masyarakat Indonesia dengan keragaman suku dan budayanya, maka akan menimbulkan benturan dengan hukum adat yang secara turun temurun dilaksanakan oleh suatu suku bangsa termasuk di dalamnya tentang pelaksanaan hukum kewarisan Islam tersebut karena adanya akulturasi antara budaya setempat dengan agama Islam yang selama ini telah berlangsung.

Demikian pula, yang terjadi di masyarakat Kampung Adat Pulo, yang terletak di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pendiri Kampung Adat Pulo ini adalah Embah Dalem Arif Muhammad, beliau adalah menantu dari Sultan Sumenep, Madura yang merupakan anggota pasukan Kerajaan Mataram Islam dari Jawa Tengah yang pergi menyerang penjajah Belanda ke Batavia, penyerangannya sendiri gagal dan beliau memutuskan tidak ikut serta kembali ke Kerajaan Mataram bersama dengan pasukan lainnya tetapi malah menetap dan mengasingkan diri ke tanah Pasundan. Tepatnya Garut, alasan beliau adalah karena malu dan takut kepada Sultan Agung Mataram karena telah mengalami kekalahan dalam perang merebut kembali Batavia, karena jika Sultan mengetahui kekalahan tersebut, maka pasukan tersebut akan diancam membunuhnya.¹⁷

Daerah Tambak Baya merupakan daerah yang pertama kali beliau tempati dan kemudian mulai mengajar dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekitar, dan setelah bertahun-tahun lamanya akhirnya beliau memutuskan pindah

¹⁷ Wikipedia, "Kampung Pulo", dalam <http://su.wikipedia.org/wiki/KampungPulo>, diakses pada 20 November 2013.

ke Desa Cangkuang, dakwah di Tambak Baya diteruskan oleh adiknya. Masyarakat Desa Cangkuang sendiri diketahui sebelum datangnya Embah Dalem Arif Muhammad adalah penganut paham animisme dan dinamisme serta sebagian masyarakatnya telah beragama Hindu.¹⁸

Sampai beliau wafat dan dimakamkan di kampung Pulo. Beliau meninggalkan 6 orang anak perempuan dan satu orang laki-laki. Oleh karena itu, di kampung Pulo terdapat 6 buah rumah adat yang berjejer saling berhadapan masing-masing 3 buah rumah di kiri dan di kanan ditambah dengan sebuah masjid. Demi menjaga jumlah keluarga dan bangunan, di Kampung Adat Pulo berlaku sistem "*neolocal residence*".¹⁹ Hal tersebut dikarenakan jumlah dari rumah dan penghuninya tersebut tidak boleh ditambah atau dikurangi serta yang berdiam di rumah tersebut tidak boleh lebih dari 6 kepala keluarga.

Jika seorang anak sudah dewasa kemudian menikah maka paling lambat 2 minggu setelah itu harus meninggalkan rumah dan harus keluar dari lingkungan keenam rumah tersebut. Namun anak yang sudah menikah tersebut dapat tinggal di rumah orangtua mereka jika orang tuanya meninggal dunia. Proses pergantian tersebut disebut "*ngaplus*" (menggantikan). Dengan cara "*ngaplus*" maka jumlah anggota keluarga dan bangunan tetap tidak berubah. Walaupun semua anggota

¹⁸ Cecep Hasanudin, "Arif Muhammad: Kampung Pulo dan Karya Tulisnya (Sebuah Rihlah Historis Mengungkap Naskah Kuno)," dalam <http://duniakatakata.wordpress.com/2009/06/16/arif-muhammad-kampung-pulo-dan-karya-tulisnya-sebuah-rihlah-historis-mengungkap-naskah-kuno/>, diakses pada 28 November 2013.

¹⁹ *Neolocal Residence*, adalah sebuah jenis pola kehidupan rumah tangga setelah menikah, dimana pasangan suami istri menetap di tempat yang baru. *Lihat: Agus Santosa, Pranata Sosial, Pengertian, Tipe, dan Fungsi* (Yogyakarta: t.p., 2010), 11.

masyarakat kampung Pulo beragama Islam tetapi mereka juga tetap melaksanakan sebagian upacara ritual Hindu.²⁰

Berdasarkan aturan yang sudah turun temurun dilaksanakan di kampung adat tersebut, setiap anak perempuan harus tinggal dan menguasai rumah. Demikian pula hak waris berupa rumah adat diberikan kepada anak perempuan tertua. Jika ia menolak, hak waris dapat diberikan kepada adik perempuannya. Dan apabila salah satu keluarga tidak memiliki anak perempuan, rumah itu diwariskan kepada saudara perempuan di keluarga lainnya yang telah menikah, sehingga secara kolektif hak waris berada di pihak perempuan. Sedangkan hak waris berupa hak kedudukan sebagai kepala rumah tangga akan jatuh kepada pihak anak laki-laki yang telah menikah. Dan hanya yang termasuk harta bersama yang akan dibagikan secara hukum positif yang berlaku.

Dari pemaparan di atas, telah diketahui bahwa terdapat beberapa perbedaan antara ketentuan penetapan ahli waris yang diatur dalam hukum kewarisan Islam dengan ketentuan hukum adat yang dianut oleh masyarakat Kampung Adat Pulo, yaitu dalam permasalahan pembagian harta waris berupa rumah adat yang berada di pihak perempuan tertua. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka hal ini menarik untuk dilakukannya sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris di Kampung Adat Pulo Kabupaten Garut”**.

²⁰ Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, “Pemukiman Tradisional Kampung Pulo”, dalam <http://pariwisata.garutkab.go.id/index.php>, diakses pada 25 November 2013.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yang ada antara lain:

1. Sistem kekerabatan di masyarakat Kampung Adat Pulo.
2. Pembagian harta waris di Kampung Adat Pulo.
3. Pengertian waris menurut masyarakat Kampung Adat Pulo
4. Ahli waris menurut masyarakat Kampung Adat Pulo
5. Harta Waris menurut masyarakat Kampung Adat Pulo
6. Sebab-sebab pewarisan menurut masyarakat Kampung Adat Pulo

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang telah berhasil teridentifikasi di atas, maka pembahasan penelitian ini hanya akan difokuskan pada bagaimana ketentuan pembagian harta waris pada masyarakat Kampung Adat Pulo dan kesesuaiannya dengan hukum kewarisan Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka beberapa rumusan permasalahan yang terbentuk adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris di Kampung Adat Pulo Kabupaten Garut ?
2. Bagaimana kesesuaian sistem pembagian harta waris di Kampung Adat Pulo Kabupaten Garut dengan hukum Islam ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan suatu instrumen untuk menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Kajian terhadap masalah ketentuan pembagian harta waris bukanlah yang pertama kali menjadi objek penelitian, terutama apabila dihubungkan dengan sistem pembagian harta waris yang berlaku di daerah tertentu, yang mempunyai hukum adat tersendiri khususnya dalam masalah mekanisme sistem pembagian harta waris. Untuk masalah ketentuan pembagian harta waris ini tidak dapat dipungkiri sudah banyak dibahas seperti yang penulis temukan diantaranya adalah hasil penelitian Deden Syehabudin, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2013 yang berjudul “Kampung Adat Pulo di Tengah Ekspansi Pasar Pariwisata Candi Cangkuang”. Merupakan studi kasus yang menitikberatkan kepada permasalahan perubahan sosial di masyarakat Kampung Adat Pulo, diantaranya adalah tentang proses transformasi perubahan atau dampak yang akan dihadapi oleh masyarakat Kampung Adat Pulo di tengah ekspansi pariwisata Candi Cangkuang, serta bagaimana strategi masyarakat adat tersebut dalam mempertahankan eksistensi tradisinya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya masyarakat Kampung Adat Pulo merupakan kampung adat yang sampai saat ini masih eksis memegang teguh tradisi yang diwariskan leluhurnya.

Termasuk didalamnya masalah pewarisan adat yang berlaku di masyarakat Kampung Adat Pulo.²¹

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Andri Irfan Mulyana, Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, pada tahun 2011, dengan judul skripsi “Budaya Upacara Adat setiap Tanggal 14 Maulud pada Masyarakat Kampung Pulo Cangkuang”. Dalam penelitiannya tersebut dijelaskan tentang peran masyarakat Kampung Adat Pulo dalam mempertahankan eksistensi adat istiadatnya yaitu berupa perayaan upacara adat yang dilaksanakan setiap tanggal 14 Maulud. Dalam pelaksanaan upacara adat tersebut dijelaskan bahwasanya baik masyarakat kampung adat tersebut bahkan masyarakat dari luar kampung adat tersebut ikut serta berperan penting, untuk masyarakat kampung adat sendiri, kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa nilai-nilai budaya dan adat istiadat termasuk didalamnya masalah pewarisan yang ada di Kampung Adat Pulo merupakan pedoman yang harus dilaksanakan karena selain telah turun temurun, juga dinilai dapat membimbing anggota masyarakat menuju kehidupan yang diharapkan oleh para leluhur. Sedangkan untuk masyarakat dari luar kampung adat, peranan tersebut diberikan sebagai upaya saling menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung Adat Pulo.²²

Dari berbagai hasil penelitian di atas, dapat dilihat bahwasanya penelitian yang membahas tentang Kampung Adat Pulo sudah banyak dilakukan, tetapi dari

²¹ Deden Syihabudin, “Kampung Adat Pulo Di Tengah Ekspansi Pasar Pariwisata Candi Cangkuang” (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), 4-5.

²² Andri Irfan Mulyana, “Budaya Upacara Adat Setiap Tanggal 14 Maulud Pada Masyarakat Kampung Pulo Cangkuang” (Skripsi-- Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2011), 5.

banyaknya penelitian tersebut tidak ada satupun yang secara spesifik membahas tentang masalah adat istiadat masyarakat Kampung Adat Pulo yaitu dalam hal pelaksanaan pembagian harta waris yang dikaitkan dengan hukum kewarisan Islam yang telah menjadi hukum positif dan berlaku di Indonesia, seperti yang akan penulis lakukan yaitu dalam penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris di Kampung Adat Pulo Kabupaten Garut” ini yang mempunyai fokus pembahasan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana dalam penelitian ini akan membahas tentang:

1. Sistem pembagian harta waris dalam masyarakat Kampung Adat Pulo.
2. Kesesuaian pelaksanaan pembagian harta waris pada Masyarakat Kampung Adat Pulo dengan hukum Islam.

Dengan demikian, walaupun objek penelitian ini sama dengan yang sebelumnya yaitu tentang Kampung Adat Pulo, tetapi penelitian ini mempunyai fokus pembahasan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sehingga penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan sistem pembagian harta waris di Kampung Adat Pulo.

2. Menganalisis pelaksanaan pembagian harta waris di Kampung Adat Pulo dengan hukum Islam

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis maupun praktis, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis (keilmuan):

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Islam di bidang kewarisan, khususnya yang berhubungan dengan sistem pembagian harta waris dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya.

2. Dari segi praktis (terapan):

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan masyarakat Kampung Adat Pulo dalam melaksanakan pembagian harta waris.

G. Definisi Operasional

Demi tercapainya tujuan dari hasil penelitian tentang masalah sistem pembagian harta waris di Kampung Adat Pulo ini, maka dipandang perlu untuk memaparkan definisi dari setiap variabel yang terdapat dalam judul tersebut. Adapun pemaparannya sebagai berikut:

Hukum Islam adalah segala peraturan yang sudah ditetapkan melalui hasil ijtihad para Ulama serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga analisis hukum Islam di sini adalah telaahan mengenai suatu persoalan dengan menggunakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Alquran, Sunah,

pendapat para ulama-ulama fikih, ketentuan ushul fiqh serta ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sistem pembagian harta waris Kampung Adat Pulo Kabupaten Garut adalah suatu adat istiadat yang sudah turun temurun yang dilaksanakan di Kampung Adat Pulo yang berupa sistem yang digunakan untuk mengatur peralihan harta waris dari pewaris kepada ahli waris dari pihak keluarga atau pihak lainnya yang berkaitan dengan pewaris Sedangkan Kampung Adat Pulo adalah suatu kampung adat Sunda yang terletak di Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut.

Dari definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas dapat dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Harta Waris di Kampung Adat Pulo Kabupaten Garut” adalah penelitian mengenai ketentuan ketentuan mengenai pembagian harta waris yang dilaksanakan oleh masyarakat adat di Kampung Adat Pulo Kabupaten Garut yang kemudian dianalisis dengan segala ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan dalam Alquran, Sunah, pendapat para ulama fikih maupun yang telah menjadi hukum positif berupa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan unit analisisnya

adalah masyarakat Kampung Adat Pulo yang dilakukan melalui pendekatan antropologi.

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sebagai berikut:

- a. Sistem kekerabatan masyarakat Kampung Adat Pulo
- b. Sebab-sebab pewarisan pada masyarakat Kampung Adat Pulo
- c. Ahli waris menurut masyarakat Kampung Adat Pulo
- d. Harta waris menurut masyarakat Kampung Adat Pulo

2. Sumber data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan skunder.

Adapun sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari subyek penelitian lapangan (responden), yaitu :

- 1) Tokoh adat di Kampung Adat Pulo yang berjumlah 1 orang
- 2) Masyarakat di Kampung Adat Pulo yang berjumlah 21 orang
- 3) Pegawai Dinas Kepurbukalaan Candi Cangkuang yang berjumlah 1 orang
- 4) Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Garut yang berjumlah 1 orang

b. Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu sumber bacaan yang berhubungan dengan penelitian antara lain:

- 1) Buku “*Cagar Budaya Candi Cangkuang dan Sekitarnya*”, karya Zaki Munawwar
- 2) Buku “*Tatar Garut, Histiografi Tradisonal*”, karya Muhammad Ziaulhaq dan Asep Lukman Elgarsel.
- 3) Website resmi pemerintahan Kabupaten Garut dan Kecamatan Leles
- 4) Berbagai artikel online seperti Kompasiana, Blogger, Wordpress, dan lain sebagainya.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Waris di Kampung Adat Pulo Kabupaten Garut” ini, berbentuk *Field Research*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok dan masyarakat. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²³

Dalam penelitian ini, responden yang diwawancarai adalah tokoh adat dan masyarakat adat. Wawancara terhadap tokoh tersebut didasarkan pada posisi tokoh tersebut yang sangat memungkinkan untuk menjadi

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 83.

tempat bertanya bagi masyarakat, menimbang banyak hal yang beliau pahami mengenai adat Kampung Pulo.

Di samping tokoh adat, dalam penelitian ini juga sangat dibutuhkan wawancara dengan masyarakat yang telah melaksanakan peralihan harta dengan menggunakan sistem pembagian harta waris di Kampung Adat Pulo. Sedangkan untuk data-data yang diperlukan dalam penelitian antara lain mengenai pelaksanaan pembagian harta waris, sebab-sebab pewarisan, harta waris, dan ahli waris menurut masyarakat Kampung Adat Pulo.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.²⁴ Dalam hal ini peneliti mengamati langsung ke lapangan tentang kondisi masyarakat di Kampung Adat Pulo yang meliputi keadaan geografis kampung adat tersebut, keadaan sosial-ekonomi penduduk, pendidikan, dan keadaan sosial-keagamaan.

c. Studi dokumen

Studi dokumen, merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²⁵ Cara ini dilakukan untuk memperoleh data dari sumber sekunder yang berupa buku, tulisan atau dokumen tentang Kampung adat Pulo.

²⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212-213.

²⁵ Ibid., 208.

4. Teknik pengolahan data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka data tersebut diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Tahap pengeditan, yaitu data yang sudah dikumpulkan tersebut lalu diperiksa kembali secara cermat. Pemeriksaan tersebut meliputi segi kelengkapan sumber informasi, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, relevansi dan keseragaman, serta kesatuan kelompok data.
- b. Tahap pemberian kode (penandaan data) yaitu memberi tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku, perundang-undangan, artikel) dan pemegang hak cipta (nama penulis, tempat terbit, tahun penerbitan). Adapun catatan tersebut ditempatkan di bagian bawah teks yang disebut dengan *footnote* (catatan kaki) dengan nomor urut.
- c. Tahap kategorisasi, yaitu data yang sudah diperiksa disusun dan diatur sedemikian rupa, sehingga dengan begitu akan mempermudah proses penelitian.

5. Teknik analisis data

Data yang sudah didapatkan dianalisa dengan metode deskriptif analitis. Langkah awal adalah menggambarkan praktik pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Adat Pulo, kemudian dianalisis dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dengan metode ini, akan diketahui bagaimana pelaksanaan pembagian harta waris di Kampung Adat Pulo, untuk selanjutnya dianalisis dari segi hukum Islam dengan pola pikir yang deduktif dan induktif.

Dengan sasaran data yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat kampung Adat Pulo, serta data sekunder berupa dokumen-dokumen dan catatan-catatan mengenai pembagian waris di masyarakat Kampung Adat Pulo.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini ditujukan agar dalam penulisan penelitian tentang permasalahan tersebut di atas menjadi terarah dan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang adanya penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.²⁶ Kerangka penelitian ini terletak dari rumusan masalah yang berdasar kepada latar belakang yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Selain itu dalam bab ini dijelaskan kerangka pemikiran peneliti meliputi metode yang dilakukan dalam penelitian ini.

Bab kedua terdiri dari landasan teori, tentang ketentuan waris dalam hukum Islam yang meliputi: pengertian hukum kewarisan Islam, faedah dan hukum mempelajari ilmu waris, dasar hukum kewarisan, sebab-sebab kewarisan dalam Islam, rukun dan syarat dalam kewarisan Islam, harta waris, penghalang

²⁶ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: t.p., 2014), 7.

kewarisan, asas-asas dalam kewarisan Islam dan ahli waris dalam kewarisan Islam.

Bab ketiga merupakan data penelitian yang memuat data dan fakta yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pembagian harta waris di Kampung Adat Pulo yang terdiri dari: kondisi geografis Kampung Adat Pulo, kondisi masyarakat Kampung Adat Pulo, dan pelaksanaan pembagian harta waris di masyarakat Kampung Adat Pulo.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan pembagian harta waris di Kampung Adat Pulo. Bab ini merupakan bagian terpenting dalam penelitian ini, karena di dalamnya dimuat uraian terhadap data dan fakta yang telah dikumpulkan, yang kemudian dianalisis dengan hukum kewarisan Islam yang berlaku di Indonesia.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi dua pembahasan yaitu kesimpulan dan saran-saran.²⁷ Kesimpulan merupakan inti sari dari pembahasan penelitian ini, dimana dalam kesimpulan tersebut terkait dengan upaya menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Selanjutnya saran-saran dianggap penting untuk melihat penelitian ini menjadi bagian dari kajian keislaman, sehingga manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan.

²⁷Ibid., 15-16.